

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* pada umumnya menerima kesaksian ini namun mereka sendiri berbeda pendapat dalam tiap perkara yang diterimanya ada yang berpendapat hanya perkara tertentu saja dan adapula yang berpendapat bisa digunakan pada semua jenis perkara. Selain pendapat hakim yang menerima saksi tersebut, ada 1 orang informan hakim yaitu hakim informan dua yang tidak menerima kesaksian tersebut dengan alasan bahwa saksi itu tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga jika ingin diterima perlu adanya bukti tambahan lainnya.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* terdapat perbedaan pendapat. Pada dasarnya para hakim menggunakan Yurisprudensi dan beberapa dasar hukum lainnya atau pendapat dari ahli hukum. Namun ada juga hakim yang tidak menggunakan dasar hukum dan hanya menggunakan keyakinan, persangkaan, dan penilaian sebagai hakim, serta menggunakan musyawarah dengan hakim lainnya dalam menilai alat bukti saksi ini.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya untuk Mahkamah Agung merumuskan suatu peraturan yang jelas tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* seperti ketentuan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi agar saksi ini dapat diterima dan perkara apa saja yang dapat menggunakan kesaksian ini agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar hakim.
2. Hendaknya para hakim dapat menggunakan dasar hukum yang jelas agar ada kepastian hukum untuk para pihak yang berperkara dan para hakim sebaiknya tidak hanya menggunakan asumsi atau pendapat saja untuk menilai suatu saksi dalam persidangan.
3. Penelitian yang akan datang dalam topik ini dapat menyoroti pandangan hakim di Pengadilan Agama lainnya untuk mengetahui apakah kecenderungan kuat yang terlihat dikalangan para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin juga dimiliki oleh para hakim di Pengadilan Agama yang lain. Artinya, apakah hakim di Pengadilan Agama yang lain mayoritasnya menerima *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-istifâdhah* sebagai alat bukti, sehingga dapat disimpulkan adanya konsensus para hakim Pengadilan Agama dalam permasalahan ini.